


Standar Pelayanan : Layanan Permintaan Data Agregat Dan/Atau Informasi Kependudukan

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	- Surat Permohonan Permintaan Data Agregat dan/atau Informasi Kependudukan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Proses pengolahan data agregat dan/atau informasi kependudukan] B --> C[Pengolahan data Agregat dan/atau Informasi Kependudukan selesai] C --> A </pre> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pemohon mengajukan permohonan permintaan data agregat dan/atau informasi kependudukan ke Dinas 2 Dinas melakukan pengolahan permintaan data agregat dan/atau informasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3 Data agregat dan/atau informasi kependudukan yang sudah selesai dibubuhi tandatangan elektronik oleh Kepala Dinas Data agregat dan/atau informasi kependudukan yang telah selesai diserahkan kepada Pemohon.
3	Jangka Waktu	3 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Data Agregat dan/atau Informasi Kependudukan
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka dengan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data 2. Melalui Kotak Saran 3. Telepon Dinas 0266 - 218268 4. WhatsApp : 0895 6220 07041 5. Pengaduan online Website : http://disdukcapii.sukabumikota.go.id 6. Sosial media : <ul style="list-style-type: none"> - Facebook : disdukcapii.kotasm - Instagram : @disdukcapii_kotasm 7. Email : dkcs3272@yahoo.com 8. SP4N-Lapor : https://sp4n.lapor.go.id